

PEDOMAN PRAKTIS MENJADI IMAM SALAT

Menjadi imam salat merupakan tugas suci dan memiliki tanggung jawab moral yang berat. Tanggung jawab utama imam salat adalah bagaimana mengimami salat sesuai dengan ragam *kayfiyah* fiqih dan ruh-ruh salat. Mengimami salat memiliki tanggung jawab moral yang sangat berat karena berkaitan dengan sah dan kekhusyukan salat. Oleh sebab itu seorang imam harus memiliki ilmu yang cukup dan memelihara diri dari sifat-sifat rohani yang dapat mencederai nilai-nilai salat itu sendiri. Di samping itu, terdapat beban perasaan yang berbeda antara menjadi imam salat dengan jemaah yang relatif sedikit dan menjadi imam dengan jemaah yang banyak di masjid yang begitu besar, seperti di masjid negara, masjid nasional, masjid jamik dan sebagainya, yang jemaahnya terdiri dari berbagai kalangan, datang dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri serta yang bermakmum terdapat orang-orang yang *'ālim*, para *huffādz*, ustaz, kiai, orang-orang yang saleh, dan orang-orang terhormat lainnya. Ibarat sebagai seorang sopir yang mengendalikan mobil keluarga yang relatif kecil misalnya dengan menjadi sopir bus jumbo, tentu berbeda bobotnya, yang menyebabkan gangguan konsentrasi ketika mengimami. Buku ini layak dibaca untuk dijadikan tambahan wawasan dan pengayaan pengalaman bagi para imam.

PEDOMAN PRAKTIS MENJADI IMAM SALAT

Dr. H. Muktafi Sahal, M.Ag.

Dr. H. Ah. Nasich Hidayatulloh, MHI. Al-Hafizh

PEDOMAN
PRAKTIS
MENJADI
IMAM SALAT

**Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

PEDOMAN PRAKTIS MENJADI IMAM SALAT

Dr. H. Muktafi Sahal, M.Ag.

Dr. H. Ah. Nasich Hidayatulloh, MHI. Al-Hafizh


Bildung

PEDOMAN PRAKTIS MENJADI IMAM SALAT

© Dr. H. Muktafi Sahal, M. Ag.,

Dr. H. Ah. Nasich Hidayatulloh, MHI. Al-Hafizh, 2022

All rights reserved

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.

xii + 40 hlm; 145 x 205 mm

Cetakan I, Sya'ban 1443 H. / Maret 2022 M.

ISBN: 978-623-6336-05-2

Penyusun:

Dr. H. Muktafi Sahal, M. Ag.

Dr. H. Ah. Nasich Hidayatulloh, MHI. Al-Hafizh

Lay Out & Desain Sampul:

LinkMed Pro

Diterbitkan Oleh:

BILDUNG

Jl. Raya Pleret KM 2

Banguntapan Bantul Yogyakarta 55791

Email: bildungpustakautama@gmail.com

Website: www.penerbitbildung.com

Anggota IKAPI

KATA PENGANTAR



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ
الْأَوْلِيَيْنِ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهِدْيِهِ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ.

Buku *Pedoman Praktis Menjadi Imam Salat* ini ditulis berdasarkan beberapa referensi fiqh salat yang banyak ditulis oleh para ahlinya, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab. Penulis menyajikan buku ini untuk kebutuhan praktis saja sebagai catatan pengalaman penulis sendiri setelah diberikan amanah sebagai imam salat di berbagai masjid, utamanya pada Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Jadi, isi buku ini lebih menyajikan pengalaman, sesuai apa yang dipikirkan, dialami dan dirasakan selama menjadi imam salat. Secara substantif yang berimplikasi pada perbedaan pandangan atau pembiasaan amalan bacaan tidak menjadi konsentrasi penulis, sebab perbedaan itu ada, terus ada dan diamalkan oleh masyarakat dengan landasan dalilnya masing-

masing yang secara argumentatif dapat dibenarkan menurut empunya pendapat, tentu masyarakat di level bawah atau umat cukup mengikuti ulamanya masing masing.

Mengimami salat rawatib, salat Jum'at, salat 'Id, salat Kusuf dan Khusuf, yang diikuti makmum/jemaah yang cukup besar memiliki beban moral tersendiri, karena menyangkut kekhusyu'an diri dan sekaligus kekhusyu'an jemaah yang tidak bisa dipisahkan. Sementara imam harus melaksanakan tugasnya dengan baik, utuh, sempurna, berkonsentrasi terhadap kaifiyah-kaifiyah salat dan hafalan ayat atau surah yang harus dibaca di dalam salat.

Ada pula perbedaan mendasar antara menjadi imam salat dengan jemaah yang relatif sedikit di sebuah mushalla dan masjid kecil di kampung misalnya dengan menjadi imam di masjid yang memiliki jemaah relatif banyak dan di masjid yang begitu besar nan megah, seperti di masjid besar bertaraf nasional yang jemaahnya datang dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri dan yang bermakmum di belakangnya terdapat orang-orang alim, para penghafal al-Qur'an (hafidz-hafidzah), guru-guru, ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama serta dosen-dosen, terdapat orang-orang yang saleh, pejabat negara dan sebagainya. Ibarat sebagai seorang sopir yang mengendalikan mobil keluarga yang relatif kecil umpamanya dengan menjadi sopir bus jumbo, tentu berbeda bobotnya. Di sinilah perlunya penulis untuk berbagi pengalaman tugas-tugas suci seperti ini, agar dijadikan pelajaran, tambahan wawasan dan pengayaan pengalaman bagi para petugas imam di masjid-masjid kita.

Dengan diterbitkannya Buku “*Pedoman Praktis Menjadi Imam Salat*” ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro, M.A., guru besar Fiqih UIN Sunan Ampel Surabaya dan Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, pengampu kajian Fiqih Kontemporer di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dan Masjid Al-Qodar Pepelegi Sidoarjo yang telah meluangkan waktu membaca, mengoreksi dan memberikan catatan perbaikan atas naskah risalah ini. Tak lupa penulis sampaikan kepada Prof. Dr. KH. Moh. Ali Aziz, M.Ag atas saran dan masukannya, khususnya judul buku ini. Demikian pula penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pengelola Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya yang telah memberi kesempatan bagi penulis mengabdikan sebagai imam di Masjid ini, khususnya kepada Dr. KH. M. Sudjak, M.Ag., selaku ketua Badan Pengelola yang bersedia membaca, mengoreksi dan memberi catatan atas naskah buku ini serta perkenan beliau memberi kata sambutan pada buku ini. Semoga amal beliau semuanya senantiasa diridhai Allah swt dan mendapatkan pahala yang berlipat dari-Nya.

Risalah ini jauh dari sempurna, namun demikian penulis tetap berharap semoga buku ini memberi manfaat kepada pembaca dan menjadi bagian amal saleh bagi penulis.

Surabaya, Februari 2022

Dr. H. Muktafi Sahal, M.Ag.

Dr. H. Ah. Nasich Hidayatulloh, MHI. al-Hafizh



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KETUA BADAN PELAKSANA PENGELOLA MASJID NASIONAL AL-AKBAR



Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan seru sekalian alam. Shalawat dan salam terhantur kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Saya menyambut baik dengan diterbitkannya buku “Pedoman Praktis Menjadi Imam Salat” yang ditulis oleh Ust. Dr. H. Muktafi Sahal. M.Ag. dan Ust Dr. Ah. Nasich Hidayatulloh, MHI. al-Hafizh. Beliau berdua telah mengabdikan diri di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya lebih dari lima belas tahun lamanya (sejak tahun 2004 sampai sekarang) sebagai imam salat. Dengan dituliskannya pengalaman mengimami salat yang sarat dengan beban dan tanggung jawab moral, khususnya dalam menjaga fiqih salat beserta hafalan al-Qur’an yang dibacanya ketika salat, maka buku ini layak untuk diketahui khayalak dan dapat dijadikan sebagai referensi yang cukup berarti bagi siapapun yang membutuhkannya, khususnya para imam salat di masjid-masjid atau musalla.

Atas nama manajemen Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ust. Dr. H. Muktafi Sahal, M.Ag. dan Ust Dr. Ah. Nasich Hidayatulloh, MHI. al-Hafizh, yang telah menuangkan pengalaman spritualnya dalam mengimami salat ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, inayah dan maghfirahNya serta mencatat sebagai amal ibadah yang pahalanya sampai pada kehidupan akhirat kelak.

Surabaya, 25 Februari 2022

Ketua

Dr. KH. M. Sudjak, M.Ag.


UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR.....	v
KETUA BADAN PELAKSANA PENGELOLA MASJID NASIONAL AL-AKBAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
THAHARAH (BERSUCI).....	1
A. Cara Berwudhu'	1
B. Cara Mandi	2
C. Tayammum.....	2
SALAT.....	5
A. Syarat-Syarat Salat.....	5
B. Rukun-Rukun Salat	5
C. Beberapa Sunnat Salat.....	6
D. Yang Membatalkan Salat.....	8
IMAM	13
A. Yang Berhak Menjadi Imam.....	13
B. Hal-hal yang Harus Dimiliki Imam	14

C. Syarat dan Tugas Imam Sebelum Salat Dimulai	16
D. Kewajiban Para Imam	19
E. Kewajiban Makmum	20
F. Cara Berdiri Makmum.....	22
G. Cara Salat Bagi Makmum Masbuq	24
H. Hal-Hal Harus Dilakukan Imam	24
DAFTAR RUJUKAN	35
BIODATA PENULIS.....	37



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

THAHARAH (BERSUCI)



A. Cara Berwudhu'

Secara berturut-turut cara berwudhu' adalah sebagai berikut.

1. Membersihkan dan mencuci kedua tangan sambil membaca basmalah
2. Berkumur 3 x (*madhmadhah*)
3. Memasukkan air ke dalam hidung lalu disemburkan, sebanyak 3x (*istinsyāq-istintsār*)
4. Membaca niat
5. Membasuh muka dengan kedua telapak tangan 3x
6. Membasuh kedua tangan, dari ujung jari sampai siku, dari sebelah kanan dahulu lalu sebelah kiri sebanyak 3x
7. Mengusap sebagian atau seluruh kepala (tempat tumbuh rambut) dengan dua telapak tangan, dari muka ke belakang sampai tengkuk, lalu kedua tapak tangan itu dijalankan ke muka lagi, cukup sekali, lalu diteruskan dengan
8. Mengusap kedua telinga, jari telunjuk masuk ke lubang

telinga sedang ibu jari melekat pada daun telinga, lalu ibu jari itu dijalkan ke atas, cukup sekali saja

9. Membasuh kedua kaki, sampai mata kaki, sebanyak 3x
10. Membaca doa setelah wudhu'

Catatan:

Bagi orang yang bersepatu atau berkaos kaki ketika berwudlu, boleh tidak melepaskan sepatu atau kaos kakinya (selama suci) dan cukup mengusapnya di bagian atas. Ini kalau dia hendak salat dengan bersepatu atau berkaos kaki (dengan ketentuan tersendiri), kalau tidak, harus dilepas dan dibasuh kakinya seperti biasa.

B. Cara Mandi

Seorang yang sedang berhadats besar, maka sebelum dia salat terlebih dahulu harus mandi, yakni sebagai berikut.

1. Niat mandi wajib
2. Berwudhu' seperti di atas
3. Menyiram kepalanya 3x, didahulukan sebelah kanan, lalu sebelah kiri
4. Menyiram seluruh badannya hingga rata
5. Membaca doa setelah mandi.

C. Tayammum

Mungkin karena tidak ada air atau karena terhalang menggunakan air (sakit) atau karena bepergian yang sulit mendapatkan air sedang kita perlu salat, maka sebagai ganti dari

wudhu' dan mandi boleh bertayammum. Adapun caranya secara berturut-turut adalah sebagai berikut.

1. Membaca niat tayammum
2. Kedua tapak tangan ditepukkan pada tanah atau dinding sekali saja
3. Kedua tapak tangan ditiup
4. Kedua tapak tangan itu diusapkan pada muka
5. Lalu tangan kiri diusapkan ke punggung tapak tangan sebelah kanan sampai siku atau pergelangan tangan, dan yang kanan diusapkan ke tapak tangan sebelah kiri juga sampai siku atau pergelangan tangan.
6. Membaca doa setelah tayammum.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

SALAT



A. Syarat-Syarat Salat

1. Beragama Islam
2. Berakal ('*aqil*/tidak gila)
3. Sudah mencapai umur (*baligh*)
4. Suci dari hadats
5. Suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat
6. Menutup aurat (aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya, sedang aurat laki-laki antara pusat dan lutut)
7. Telah masuk waktu yang telah ditentukan
8. Menghadap kiblat
9. Mengetahui tata cara salat

B. Rukun-Rukun Salat

1. Niat
2. Takbirat al-Ihram
3. Berdiri bagi yang mampu ketika salat fardhu dan bagi yang tidak mampu boleh dengan duduk, berbaring atau

telentang dengan isyarat.

4. Membaca surah al-fatihah pada tiap-tiap rakaat
5. Ruku' dengan thuma'ninah
6. I'tidal dengan thuma'ninah
7. Sujud dua kali dengan thuma'ninah
8. Duduk antara dua sujud dengan thuma'ninah
9. Duduk tasyahhud akhir dengan thuma'ninah
10. Membaca tasyahhud akhir
11. Membaca salawat nabi pada tasyahhud akhir
12. Membaca salam yang pertama
13. Tertib (berurutan dalam mengerjakan rukun-rukun tersebut).

C. Beberapa Sunnat Salat

1. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram
2. Mengangkat tangan ketika akan ruku' dan ketika berdiri dari ruku' dan tatkala berdiri dari tasyahhud awal
3. Meletakkan telapak tangan di atas tangan kiri dan keduanya diletakkan di bawah dada dan di atas pusat
4. Melihat ke arah tempat sujud
5. Membaca doa itfith sesudah takbiratul ihram
6. Membaca ta'awwudz sebelum membaca basmalah
7. Diam sejenak sebelum membaca al-fatihah dan sesudahnya
8. Membaca amin setelah membaca al-fatihah
9. Membaca surah atau ayat al-Qur'an bagi imam atau yang

salat sendiri sesudah membaca al-fatihah

10. Sunnat bagi makmum untuk mendengarkan bacaan imamnya
11. Mengeraskan bacaan pada salat Subuh dan dua rakaat pertama pada salat Maghrib dan Isya'. Begitu pula salat Jum'at, Hari Raya dan Tarawih
12. Takbir ketika turun dan bangkit, selain ketika bangkit dari ruku'
13. Membaca سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
14. Membaca رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ketika i'tidal
15. Meletakkan dua tapak tangan di atas lutut ketika ruku'
16. Membaca tasbih ketika ruku'
17. Membaca tasbih ketika sujud
18. Membaca doa ketika duduk antara dua sujud
19. Duduk iftirasy (duduk di atas mata kaki kiri, tapak kaki kanan ditegakkan, ujung jari kaki kanan dihadapkan ke kiblat)
20. Duduk istirahat (sebentar) sesudah sujud kedua sebelum berdiri
21. Bertelekan ke tanah tatkala hendak berdiri dari duduk
22. Membaca salam yang kedua
23. Menoleh ke kanan pada salam pertama dan menoleh ke kiri hingga kelihatan pipinya

24. Ketika memberi salam meniatkan memberi salam kepada sebelah kanan dan kirinya.

D. Yang Membatalkan Salat

1. Meninggalkan salah satu rukun salat dengan sengaja
2. Terkena najis yang tidak dimaafkan
3. Berkata-kata dengan sengaja walau satu huruf yang mengandung pengertian
4. Terbuka auratnya (kecuali sangat sebentar)
5. Makan/minum (walau sedikit)
6. Mengubah niat (misalnya ingin memutuskan salat)
7. Bergerak berturut-turut tiga kali seperti melangkah atau berjalan
8. Membelakangi ka'bah
9. Menambah rukun yang berupa perbuatan (seperti ruku' dan sujud)
10. Tertawa terbahak-bahak
11. Mendahului imam
12. Murtad (keluar dari Islam)

Contoh Praktik Salat

1. Bertakbir dengan membaca اللهُ أَكْبَرُ (sambil mengangkat kedua tangan setinggi daun telinga)
2. Meletakkan tangan di bawah dada sambil bersendekap, tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri
3. Membaca doa iftitah

(١) اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

(٢) اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اٰمَرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

4. Membaca ta'awwudz اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
5. Membaca al-fatihah

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ١ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٢
 الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٣ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ٤ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ
 نَسْتَعِيْنُ ٥ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ٦ صِرَاطَ الَّذِيْنَ
 اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ٧

6. Membaca amin امين
7. Membaca surah atau ayat al-Qur'an seperti:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ
وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

8. Ruku' seraya membaca اللهُ أَكْبَرُ dengan mengangkat kedua tangan setinggi daun telinga sambil membaca seperti:

(١) سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

(٢) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

(٣) سُبُوْحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

9. Lalu berdiri seraya membaca:

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (١)

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (٢) رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِْلُءُ السَّمَوَاتِ وَمِْلُءُ

الْأَرْضِ وَمِْلُءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ (٣)

10. Lalu sujud seraya membaca اللهُ أَكْبَرُ dan membaca

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (١) سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ (٢)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي (٣)

11. Lalu duduk, dengan kaki kanan ditegakkan dan kaki kiri dijadikan alas duduk sambil membaca:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي (١) رَبِّ

اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي
وَاعْفُ عَنِّي (٢)

12. Lalu sujud lagi sambil membaca اللهُ أَكْبَرُ dan tasbeih 3x

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (١) سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ (٢)
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي (٣)

13. Lalu bangun dari sujud sambil membaca اللهُ أَكْبَرُ (sampai di sini sudah satu rakaat)

14. Untuk salat tiga rakaat, seperti Maghrib dan salat empat rakaat seperti Isya, Duhur dan Asar, ada dua: 1) duduk pertama, sambil membaca tahiyat awal. Adapun cara duduknya yaitu kaki kanan ditegakkan sedangkan kaki kiri dibentangkan di tanah sambil diduduki, 2) duduk kedua, disebut juga duduk akhir sambil membaca tahiyat akhir. Adapun cara duduknya, yaitu kaki kanan ditegakkan, sedang kaki kiri diselempangkan di bawah kaki kanan dan pantat duduk di tanah.

15. Bacaan tahiyat:

(١) اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْنِيْ بِرَحْمَتِكَ
اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَللّٰهُمَّ عَلَيْنَا وَعَلَى
عِبَادِ اللهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَاشْهَدُ اَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

(۲) التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى
عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

16. Bacaan tahiyat itu bisa disambung dengan doa shalawat:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

17. Sesudah doa shalawat, akan lebih baik lagi bila disambung dengan doa:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ
الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْتَمِ

18. Lalu salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Ke kanan membaca salam:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

IMAM



A. Yang Berhak Menjadi Imam

Wajib bagi kaum muslimin mendahulukan atau mempersilahkan untuk menjadi imam dalam salat orang terbaik mereka, ahli agama, orang Islam yang berbudi luhur, ahli kalam Allah yang takut akan Allah dan yang merasa diri selalu dalam pengawasan Allah.

اجْعَلُوا أَمْرَ دِينِكُمْ إِلَىٰ فُقَهَائِكُمْ وَأَيْمَتِكُمْ قُرَائِكُمْ (Serahkanlah urusan agamamu kepada ahli-ahli fiqih kamu dan serahkanlah urusan siapa yang menjadi imam kepada mereka yang paling bagus bacaannya). Yang dimaksud dengan ahli fiqih yaitu mereka yang mempunyai keahlian tentang hukum agama,

¹ Lihat Imam Hambali, *Khusyu' Sholat: Kesalahan-Kesalahan dalam Sholat dan Bagaimana Memperbaikinya*. Jakarta: Lintas Pustaka, 2004, 26. Dalam hadis Abu Dawud 499 dan Ibn Majah 718 dengan sanad dhoif redaknya sebagai berikut.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيْسَى أَخُو سُلَيْمِ الْقَارِي عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُؤَدِّنَ لَكُمْ خِيَارَكُمْ وَلِيُؤَمِّكُمْ قُرَّائِكُمْ

berakhlak, cukup pengetahuan tentang Allah, takut kepada Allah, berhati-hati dengan shalatnya dan salat orang-orang yang menjadi makmum, takut akan dosa atas dirinya dan dosa orang-orang yang menjadi makmumnya jika mereka salat tidak sempurna. Sedangkan yang dimaksud dengan qurra' bukan hanya sekedar bagus dan hafal al-Qur'an, sebab ada orang yang hafal al-Qur'an tetapi tidak melaksanakan hukum-hukum yang tercantum dalam al-Qur'an dan seluruh yang diwajibkan Allah dalam al-Qur'an. إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْقُرْآنِ مَنْ كَانَ يَعْمَلُ بِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَقْرَأُ (Orang yang paling berhak atas al-Qur'an ini ialah mereka yang mengamalkannya sekalipun tidak pandai membacanya). Keimaman seseorang yang berdiri di depan banyak manusia untuk memimpin salat mereka adalah satu kemuliaan. Tidak pantas maju ke depan selain orang yang teralim tentang Allah, paling takut kepada Allah itu wajib bagi mereka, barulah shalatnya bersih. Bila hal itu tidak dilaksanakan, maka mereka semua tetap dalam kehinaan yang berarti merendahkan agamanya sendiri, menjauhkan mereka dari Allah dan keridhaan-Nya, lebih-lebih dari surga-Nya.

B. Hal-hal yang Harus Dimiliki Imam

1. حُضُورُ الْقَلْبِ (*Hudhur al-Qalb*: hadirnya hati), yaitu kosongnya hati dari segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan apa yang dikerjakan atau diucapkan dalam salat. Kesadarannya tentang perbuatan dan ucapannya tak pernah terpisah dari kedua-duanya. Apabila pikirannya berpaling dari segala sesuatu selain yang dikerjakannya, sementara hatinya penuh dengan sebutan tentangnya,

serta tidak ada kelengahan apapun padanya, maka itulah yang disebut dengan kehadiran hati.

2. **تَفَاهُحٌ** (*Tafahhum*, yakni upaya pemahaman secara mendalam tentang makna yang terkandung dalam suatu ucapan). Akan tetapi ia tidak selalu bersama-sama kehadiran hati. Adakalanya hati seseorang hadir bersama suatu ucapan, tetapi tidak hadir bersama makna ucapan itu. Karena itu, maksud dengan *tafahhum* ialah adanya upaya hati untuk memahami makna suatu ucapan.
3. **تَعْظِيمٌ** (*Ta'zhim*, yakni pengagungan dan penghormatan). Ini adalah sesuatu lain dari kehadiran hati dan *tafahhum*. Seseorang berbicara kepada tuannya dengan pembicaraan yang disadari oleh hatinya dan dipahami makna-maknanya, namun hal itu sama sekali tidak disertai dengan *ta'zhim* terhadap tuannya itu. Jadi, *ta'zhim* adalah sesuatu yang tidak harus bersama dengan kehadiran hati dan *tafahhum*.
4. **هَيْبَةٌ** (*Haibah* ialah sikap yang melebihi *ta'zhim*). Ia adalah ketakutan kepada seseorang yang bersumber dari *ta'zhim* terhadapnya. Jadi, bukan sembarang ketakutan. Misalnya ketakutan kepada binatang buas atau kejahatan perilaku seseorang dan sebagainya, tidak dinamakan *haibah*, tetapi ketakutan kepada sultan yang diagungkan, misalnya, disebut *haibah*. Apalagi ketika menghadap Sang Pencipta, Allah swt.
5. **رَجَاءٌ** (*Raja'* atau pengharapan). Tentu ini adalah sesuatu yang lain dari sifat-sifat atau perasaan-perasaan di atas.

Betapa banyak orang yang mengagungkan raja, merasa takut kepadanya dan mencemaskan hukuman darinya, tetapi, tidak mengharapkan ganjaran darinya. Seorang hamba yang salat seyogyanya mengharapkan pahala atas salatnya itu, sebagaimana ia takut akan hukuman disebabkan kelalaiannya.

6. حَيَاءٌ (*Haya'* atau rasa malu). Ia juga adalah perasaan yang berada di luar perasaan-perasaan di atas secara umum. Sumbernya ialah perasaan hati akan kelalaian serta perkiraan telah melakukan dosa. Dalam kenyataannya, mungkin saja dibayangkan adanya *ta'zhim*, ketakutan dan harapan, tetapi, tanpa rasa malu, yaitu, bila seseorang tidak memperkirakan atau tidak menyadari dirinya telah berbuat kelalaian dan dosa.²

C. Syarat dan Tugas Imam Sebelum Salat Dimulai

Pertama, hendaknya ia tidak menjadi imam bagi suatu kelompok atau jemaah yang tidak menyukai pribadinya. Jika mereka berselisih tentang siapa yang bertindak sebagai imam, maka pendapat mayoritaslah yang dijadikan dasar penilaian, kecuali jika kelompok yang sedikit justru terdiri dari orang-orang yang dikenal kesalehannya atau ahli dalam soal-soal agama, maka mereka inilah sebaiknya yang diikuti pendapatnya. Sebagaimana terlarang baginya mengimami mereka (jika jemaah tidak menyukainya), ia pun terlarang menjadi imam apabila di belakangnya ada orang yang lebih

² Lihat al-Ghazali. *Rahasia-rahasia Sholat (Asrar al-Salah wa Muhimmata-tuha)*. Bandung: Karisma, cet. V, 1991.

faqih ('alim) daripadanya, kecuali jika orang yang lebih utama darinya menolak, bolehlah ia maju mengimami. Atau jika tidak ada keberatan apapun terhadapnya dan ia sendiri menyadari bahwa dirinya menguasai dan memenuhi persyaratan sebagai imam (seperti menjaga diri dari segala najis, perbuatan yang tercela, cukup pengetahuan tentang fiqh salat dan berhati-hati untuk tidak mengerjakan hal-hal yang menyalahi mazhab makmum).

Kedua, apabila ditawarkan memilih antara bertindak sebagai imam atau muazin, sebaiknya ia memilih menjadi imam. Keduanya mendatangkan pahala, tetapi menggabungkan kedua-duanya adalah makruh. Karena itu, sebaiknya seorang imam tidak merangkap sebagai muazin. Bila harus memilih salah satu, imamah lebih utama, karena jabatan imam lebih besar resikonya dan turut menjamin sahnya salat makmum. Tetapi ada pula sebagian yang menyatakan bahwa muazin lebih utama.

Ketiga, seorang imam hendaknya memperhatikan waktu-waktu salat dan mengerjakannya pada awal waktu, agar meraih keridlaan Allah. Keutamaan awal waktu salat dibandingkan dengan waktu akhir seperti keutamaan akhirat atas dunia. Sebaiknya tidak mengundurkan salat demi bertambahnya jemaah. Adalah kewajiban mereka bersegera datang ke masjid agar memperoleh pahala awal waktu. Salat di awal waktu lebih utama daripada banyaknya jemaah, dan juga lebih utama daripada memperpanjang bacaan surah.

Keempat, seorang imam hendaknya mengimami dengan ikhlas, karena Allah semata-mata. Artinya seorang imam dan

muazin tidak usah meminta upah sebagai imbalan pekerjaannya itu. Salat adalah kewajiban setiap pribadi Muslim dan adzan adalah panggilan untuk salat. Akan tetapi tidak haram menerima gaji tetap dari masjid yang oleh pengurusnya telah disediakan atau diwakafkan untuk imam atau muazin yang bertugas. Demikian juga gaji yang diterima dari pemerintah meskipun hal itu dianggap makruh. Kemakruhannya untuk imam salat-salat fardlu lebih berat daripada salat-salat sunnah seperti salat Tarawih. Gaji seperti itu dianggap imbalan atas kehadirannya secara teratur di tempat dan waktu salat. Jadi, gajinya adalah atas tugas yang diberikan, bukan atas salatnya.

Kelima, hendaknya imam tidak mulai bertakbir sebelum shaf-shaf makmum telah rapi. Hendaknya ia menoleh ke kanan dan ke kiri dan jika ada tempat yang masih kosong segera memerintahkan agar segera diisi. Pada masjid-masjid yang telah memiliki pengatur shaf sendiri dapat membantu menertibkan shaf-shaf terutama bagi mereka yang baru datang atau yang menjadi makmum masbuq.

Keenam, hendaknya imam mengeraskan suaranya ketika mengucapkan takbiratul ihram serta takbir-takbir lainnya. Sebaliknya, makmum jangan mengeraskan suaranya, kecuali sekedar dapat mendengar suara sendiri. Imam harus meniatkan dirinya sebagai imam agar memperoleh pahala sebagai imam, tetapi jika tidak meniatkan menjadi imam salatnya tetap sah. Begitu pula salat makmum, jika mereka meniatkan

diri menjadi makmum seraya mengikuti sang imam, dengan begitu, mereka juga dapat pahala berjemaah.³

D. Kewajiban Para Imam

Sebagaimana diterangkan sebelumnya, bila seseorang bertindak sebagai imam hendaklah ia meniatkan keimamannya itu agar mendapat pahala sebagai imam. Akan tetapi meskipun ia tidak meniatkannya, salat orang-orang yang bermakmum kepadanya tetap sah. Dan apabila ia meniatkan menjadikannya sebagai imam, mereka pun mendapat pahala salat berjemaah.

Orang yang menjadi imam agar ia berhati-hati dengan salatnya, agar ia mengerjakan salat itu dengan baik dan sempurna, agar para makmum menjadi baik salatnya ketika rukuk dan sujud. Bila imam dalam rukuk dan sujud bertasbih masing-masing tiga kali, janganlah ia terlalu cepat menyebutnya, jangan pula tergesa-gesa. Hendaklah dengan bacaan yang sempurna, lidah yang tepat menyebut setiap huruf. Sebab bila imam terlalu cepat dan terburu-buru menyebutnya, maka para makmum pasti terburu-buru pula, sehingga semua rukun dan sunnah dalam salat tidak akan sempurna bacaannya (walau hal ini dilakukan dalam pada rukun-rukun/sunnah qauliyah tidak sampai merusak salat). Bila imam menyebut setiap bacaan itu dengan sempurna, tidak terlalu cepat, makmum yang di belakang dapat mengucapkan segala bacaan itu dengan benar, baik dan betul. Ini berarti imam itu sudah lepas

³ Lihat Imam Hambali. *Khusyu' Sholat: Kesalahan-kesalahan dalam Sholat dan Bagaimana Memperbaikinya*. TK: Lintas Pustaka, 2004.

tanggungjawabnya, sekalipun ada makmum yang cepat dan salah, maka tidaklah imam mendapat dosa karenanya.

Imam bila sudah mengangkat kepalanya dari rukuk hendaknya mengucapkan *سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ* sampai ia berdiri lurus dan tenang sampai ia selesai mengucapkan *رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ* sambil berdiri lurus dimana ucapan itu disempurnakan dengan mengucapkan *رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ مِ لْءِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ*

Seorang imam adalah seorang pemimpin bagi orang-orang yang salat di belakangnya (makmum). Dengan demikian yang paling utama bagi seorang imam ialah agar ia memberi nasehat kepada semua orang yang berdiri di belakangnya, melarang mereka mendahului imam dalam ruku', sujud dan lain-lain. Agar mereka jangan sujud bersamaan waktunya dengan imam, tetapi haruslah rukuk dan sujud sesudah imam telah memulai rukuk dan sujud. Begitu pula dalam setiap gerakan apakah bangkit dari ruku' atau sujud dan turun untuk rukuk atau sujud.

Jadi yang penting bahwa imam itu seorang yang baik salatnya, orang yang berhati-hati dalam mengerjakan salat. Itu semua harus diperhatikan agar Allah swt memberikan pahala kepada orang-orang yang menjadi pengikutnya (makmum), sebaliknya jangan sampai mendapat dosa dari kesalahan orang yang berada di belakangnya (makmum).

E. Kewajiban Makmum

Dijadikan imam itu untuk diikuti dalam menyempurnakan salat. Oleh sebab itu makmum tidak boleh mendahului

imamnya pada saat takbir, ruku', i'tidal dan sujud atau dalam gerakan-gerakan salat lainnya. Bahkan ia tidak boleh menyamai imamnya dalam gerakan-gerakan tersebut. Yang benar ialah mengikuti dan mencontoh gerakan-gerakan imamnya setelah imamnya selesai melakukannya, sehingga ia dapat disebut sebagai orang yang bermakmum. Meskipun demikian seandainya makmum menyamai imamnya dalam waktu melakukan gerakan-gerakan salat, maka salatnya itu tidak sampai batal. Hal ini sama seperti keadaan seandainya ia berdiri tepat di samping imam dan tidak mundur sedikitpun dari imam. Tetapi jika ia mendahului imamnya, maka salatnya itu dapat dianggap batal (menurut sebagian ulama), bisa dianggap batal karena mirip dengan makmum yang berdiri lebih ke depan daripada imam. Bahkan mengikutinya dalam gerakan-gerakan lebih penting, mengingat bahwa salat berjemaah lebih berarti mengikuti dalam gerakan, bukannya dalam tempat berdiri. Justru adanya persyaratan untuk tidak berdiri lebih ke depan daripada imam dimaksudkan untuk memudahkan, menirukan dan mengikuti gerakannya. Di samping itu sudah seharusnya seorang yang diikuti lebih ke depan daripada yang mengikuti. Jadi, mendahului gerakan tidaklah dibenarkan, kecuali hal itu terjadi secara tidak sengaja atau karena lupa. Sedangkan terlambat satu rukun dari gerakan imam, tidaklah membatalkan salat. Misal, imam telah ruku' dan i'tidal, sedang makmum belum ruku', walaupun keterlambatan seperti ini dihukumi makruh, akan tetapi bila imam telah meletakkan dahinya di atas tanah (sujud), sedangkan makmum belum mulai ruku' batallah salatnya (batal salatnya karena ia tertinggal

dari imam dalam dua rukun salat). Pendeknya, makmum tidak melakukan gerakan-gerakan ruku' dan sujud bersamaan dengan imamnya, tetapi, seharusnya ia menunggu dan tidak mulai bergerak menuju sujud, kecuali apabila dahi imamnya telah menyentuh tempat sujudnya. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah bahwa thuma'ninah termasuk rukun. Jadi kalau imam sudah i'tidal sedang makmum belum ruku', maka batal jemaahnya (bukan salatya) dan dianggap telah keluar dari jemaah atau menjadi salat mandiri (*munfarid*).

F. Cara Berdiri Makmum

Ada beberapa hal yang termasuk sunnah dan wajib, berkenaan dengan berdirinya makmum. Sunnahnya ialah apabila makmum seorang saja, hendaknya ia berdiri di samping kanan imam, sedikit ke belakang. Jika makmum seorang wanita dan seorang diri (jika bukan mahram, maka tidak boleh), hendaknya ia berdiri di belakang imam. Tetapi sekiranya ia berdiri di samping imam, salatya tetap sah meskipun dengan begitu ia telah menyalahi sunnah. Jika bersama wanita itu ada pula seorang makmum pria, maka si pria berdiri di samping kanan imam (agak ke belakang) dan wanita berdiri di belakangnya (yakni di belakang makmum pria). Hendaknya tidak seorang pun makmum berdiri sendiri di belakang shaf. Seharusnya ia masuk ke dalam shaf, jika masih ada tempat renggang, atau menarik salah seorang dari shaf di depannya agar berdiri bersama di shaf berikutnya. Tetapi sekiranya ia berdiri sendirian salatya tetap sah walaupun makruh.

Adapun yang wajib dalam hubungan antara imam dan makmum ialah bersambungan shaf keduanya. Yang dimaksud ialah adanya “ikatan kebersamaan” dalam ruangan tempat salat. Jika kedua-duanya berada di satu masjid, maka di bagian mana pun masing-masing berdiri, salat mereka sah. Sebab masjid memang dibangun untuk salat berjemaah. Oleh sebab itu, tidak perlu shaf mereka bersambungan secara langsung.

Apabila makmum berada di jalanan luar masjid atau di padang terbuka, tidak ada bangunan yang menghalangi antara dia dan imamnya, maka jarak antara kedua-duanya tidak boleh lebih dari jarak sejauh lemparan anak panah (sekitar 150 m). Keadaan seperti ini masih dapat dianggap sebagai ‘adanya ikatan kebersamaan’ antara imam dan makmum, mengingat masing-masing bisa mencapai yang lainnya secara langsung. Akan tetapi jika imam berada di masjid, sedangkan makmum berdiri di sebuah rumah di sebelah kanan atau kirinya, yang pintunya menempel pada masjid tersebut, maka salat si makmum itu hanya dapat dianggap sah apabila shafnya bersambungan secara langsung dengan shaf orang-orang yang salat di masjid, melalui pintu tersebut. Juga dianggap sah salat dari shaf-shaf makmum yang berada di belakangnya (di rumah tersebut), tetapi tidak berada di depannya. Demikian pula, hukum salat jamaah di beberapa bangunan yang berbeda. Adapun dalam satu bangunan, atau halaman yang luas, hukumnya sama seperti di padang terbuka (yakni, jarak antara shaf terakhir dan shaf berikutnya tidak boleh lebih dari jarak sejauh lemparan anak panah).

G. Cara Salat Bagi Makmum Masbuq

Seorang makmum masbuq (menyusul), yaitu orang yang terlambat mengikuti imam dan mendapati bagian akhir dari salat imamnya, maka bagian itu bagi si makmum masbuq merupakan bagian awal dari salatnya sendiri. Oleh sebab itu, hendaknya ia mengikuti imam dalam segala gerakannya, kemudian, setelah selesai salat imamnya, si makmum meneruskan dengan menyempurnakan rakaat-rakaat yang masih kurang, sesuai dengan urutan-urutannya. Jika ia salat subuh dengan memakai qunut, maka hendaknya ia berqunut di rakaat terakhir salatnya walaupun sebelum itu ia berqunut bersama imamnya.

H. Hal-Hal Harus Dilakukan Imam

Tugas menjadi imam salat secara moral spiritual sangat berat, karena berhubungan dengan kaifiyat dan kekhusyuan salatnya sendiri dan kekhusyuan salatnya makmum. Oleh sebab itu hal-hal yang harus dipersiapkan ketika akan bertugas sebagai imam adalah sebagai berikut.

1. Persiapkan diri baik-baik secara zahir dan bathin. Secara zahir pastikan kebersihan, kesucian tempat, badan dan pakaian. Pakailah pakaian terbaik atau layak dari pakaian-pakaian yang dimiliki, jika perlu pakailah pakaian khusus untuk salat, misal baju koko atau jubah dalam warna yang bisa dibayangkan melambangkan kesucian diri karena pakaian itu. Seorang imam lebih baik mandi, bersiwak (sikat gigi) dan berpakaian yang baru dicuci (suci) bila

hendak mengimami salat. Sedangkan persiapan bathin yakni luruskan niat untuk beribadah dan melaksanakan tugas suci mengimami salat, jauhkan hati dari urusan-urusan duniawi yang dapat mengganggu kekhusyuan salat. Perbanyaklah membaca istighfar, mohon ampunan Allah sebelum melaksanakan salat agar terhindar dari sifat-sifat tercela, seperti, *takabbur*, *'ujub*, *riya'*, *sum'ah* dan sebagainya.

2. Hendaklah memilih surah atau ayat-ayat al-Qur'an yang betul-betul dikuasai baik dari sisi hafalan maupun makna-maknanya. Sekurang-kurangnya gunakan terjemah al-Qur'an untuk membantu memahami makna-maknanya. Mulailah (*ibtida'*) membaca dari makna yang tepat (*maqr'a*), dan akhirilah (*waqaf*) pada makna yang sempurna, tepat, tidak menggantung maknanya. Artinya tanda-tanda waqaf di perhatikan, terutama bila akhir ayat berlanjut pada ayat berikutnya dengan kalimat **إِلَّا** ذَلِكَ أُولَئِكَ. karena kalimat tersebut maknanya adalah merupakan lanjutan dari kalimat sebelumnya. Bacalah ayat-ayat al-Qur'an dengan secara tartil. Tartil artinya membaca al-Qur'an dengan cara pelan dan perlahan serta mengucapkan huruf-huruf dan makhrajnya dengan tepat. Membaca dengan pelan dan tepat maka dapat terdengar dengan jelas masing-masing huruf dan tajwidnya. Tartil merupakan sebuah bentuk aturan dalam pembacaan al-Qur'an secara perlahan dengan tajwid dan makhraj yang jelas dan benar. Allah mewajibkan umat Muslim untuk

membaca al-Qur`an dengan tartil.⁴

3. Jika bertugas sebagai imam seperti salat Jum'at atau Id dan khutbahnya bertema, maka usahakan bacaan ayat dalam salatya sesuai dengan tema yang disampaikan khatib, dan itu hendaknya dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya dengan mempertimbangkan segala kemungkinan ayat yang menjadi inti khutbahnya, mengumpulkan ayat-ayat dalam surah yang berkaitan dengan tema khutbah, melokalisir ayat-ayat atau surah itu sebanyak mungkin untuk dibaca pada salatya. Begitu pula sang khatib diharapkan juga cukup menguasai tema ayat-ayat al-Qur`an, karena sering pula khatib tidak fokus pada tema hingga ayatpun tidak sesuai dengan tema yang tentu merepotkan konsentrasi imam dan ini bisa terjadi, tiba-tiba khatib tidak siap dengan tema yang ditentukan takmir tapi membawa tema sendiri. Jika demikian, maka imam harus siap dengan bacaan ayat atau surah favoritnya yang sering dibaca (atau sesuai sunnah, membaca surah al-A'la dan al-Ghasyiyah untuk salat Jum'at dan ini yang selalu dipraktikkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini bagi yang tidak hafal al-Qur`an). Para imam yang hafal al-Qur`an harus melakukan ini agar salat jemaah lebih khidmat dan diharapkan dapat membantu kekhushyuan salat Jemaah. Hafalan ayat sesuai tema itu sudah harus

⁴ Lihat al-Qur`an surah al-Muzzamil (73) 4. Al-Furqan (25) 32. Membaca secara tartil dapat membantu untuk memahami dan merenungkan makna yang dibaca, dan memang demikianlah makna bacaan yang dilakukan oleh Nabi saw.

clear dan terang benderang di memorinya (otak dan hati), seakan-akan hanya ayat-ayat tersebut yang dihafal pada saat itu, tidak lagi terdapat *syubhat* (kesamaran) dalam hafalannya, sehingga tercampur dengan ayat-ayat lain yang memiliki kemiripan atau sama tapi sambungannya berbeda dengan ayat lainnya. Akan lebih baik dan aman atau lebih tenang jika ada yang membantu di belakangnya seperti imam badal atau bilal untuk mengoreksi (*niteni*) hafalan sang imam, sebab bukan tidak mungkin apa yang sudah dipersiapkan dengan matang itu dapat menjadikan sang imam tetap keliru atau lupa. Sebab hafalan yang begitu mudah dibaca di luar salat, begitu dipakai untuk mengimami salat terasa beda berat, mungkin karena aura moralitas salat begitu luar biasa, kompleks, memiliki nilai-nilai spiritual suci yang begitu agung. Kekeliruan, kesalahan atau macet ini bisa terjadi dan banyak dialami para imam, termasuk imam-imam berkaliber dunia seperti imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sekalipun. Sekuat-kuatnya hafalan masih sangat terkait dengan sifat kemanusiaannya, yakni lupa. Hafal dan lupa itu satu paket. Makanya sikap hati-hati, waspada dan memelihara akhlak-akhlak mahmudah sangat penting bagi seorang imam. Itu adalah bentuk upaya-upaya yang harus dilakukan oleh seorang imam. Tanpa persiapan yang matang dan kehati-hatian ekstra tinggi, memelihara dan menjaga hati, syetan sangat mudah hadir menggonggonya. Konsentrasi penuh *lillah* harus dilakukan, sehingga tak terbersit satu *nukthah* pun perasaan '*ujub* pada dirinya,

merasa enak, merdu dan nafsu ingin dipuji (*riya'*), sifat pamer (*sum'ah*) menyelimuti dirinya. Apapun yang terjadi pasrahlah, nilai akhirnya kembali Allah yang menguasai hati dan pikiran manusia.

4. Di saat atau menjelang mengimami salat sebaiknya imam tidak banyak berbicara dengan orang lain, teman atau tamu, karena itu dapat mengganggu konsentrasi ayat-ayat atau surah yang akan dibaca pada saat salat, apalagi percakapan bergurau yang sia-sia. Tidak boleh imam meremehkan apa yang sudah dihafal, sebab hafalan bisa hilang secara tiba-tiba di dalam salat. Membaca ayat-ayat al-Qur'an di dalam salat sesungguhnya disertai kekuatan mukjizat sebagaimana al-Qur'an sendiri merupakan mukjizat terbesar. Banyak terjadi dan dialami oleh para imam terhadap hafalan yang terasa sangat mudah tapi gagal menampilkannya bacaannya di dalam salat, seperti membaca surah al-Kafirun yang terus berputar-putar atau membaca surah al-Tin berujung surah al-'Ashr. Itu contoh sederhana, tapi sering terjadi, apalagi bilamana membaca ayat-ayat yang memiliki kemiripan dalam surah yang berbeda dan sebagainya.
5. Pada saat mengimami salat sebaiknya perut dalam keadaan tidak terlalu kenyang, agar tidak mengganggu pernafasan. Dalam keadaan perut tidak terlalu banyak isi nafas lebih longgar dibandingkan dengan dalam keadaan kenyang, apalagi kekenyangan. Seseorang yang baru makan lalu mengimami salat, bisa terjadi mengalami gangguan di rongga mulut dan bisa mengganggu bacaan

(seperti sendawa/*glegek'an*). Oleh sebab itu imam harus mempertimbangkan kondisi-kondisi yang menyebabkan terganggunya kelancaran, kefasihan bacaan dan gangguan konsentrasi saat salat.

6. Seluruh konsentrasi diri tetap berada dalam kaifiyah salat, seperti konsentrasi pada *intiqāl* (perubahan gerakan-gerakan salat), ruku`, i'tidal, sujud dan jumlah rakaat dan bacaan-bacaan dalam salat. Pada salat 'Id, salat Kusuf dan Khusuf lebih-lebih harus mendapatkan perhatian yang serius. Seperti pada salat tahunan itu, salat 'Id, sang imam terlebih dahulu menjelaskan tentang adanya takbir *zawaid* (tambahan) dengan 7 kali takbir setelah takbiratul ihram dan 5 kali takbir setelah takbir bangkit dari sujud rakaat pertama, bisa saja sang imam sendiri malah lupa terhadap yang diinstruksikan sendiri sebelumnya. Hal-hal seperti ini bisa terjadi. Belum lagi kaifiyah salat Kusuf dan Khusuf yang berbeda dengan kaifiyah salat lainnya, yakni dengan tambahan 2 kali ruku`, membaca fatihah dan surah 2 kali dalam setiap rakaatnya.
7. Khusyu'nya salat imam nuansanya berbeda dengan khusyu'nya salat makmum. Makmum dapat khusyu' dalam salat jemaah dengan mengikuti bacaan imamnya yang merdu, indah, benar *tajwid* dan *fashahah*-nya dan bisa menikmati maknanya melalui nada yang merasuk dalam hatinya. Sangat mungkin makmum khusyu' karena khusyu'nya imam. Demikian sebaliknya bisa jadi ketidak-khusyu'an makmum karena kesalahan dan ketidak-khusyu'an imam. Misal sang imam lupa gerakan

salatnya, salah jumlah rakaatnya dan pada salat *jahriyah* lupa hafalannya. Harapan makmum pada imam tentu sang imam tampil bersih, utuh, excellent, sempurna tanpa kesalahan sedikitpun.

8. Kekhusyu'an imam bisa berbeda dengan khusyu'nya makmum. Pemahaman dan penguasaan makmum dalam fiqih salat bisa sangat variatif. Ada makmum dari kaum awam, kaum khusus dan *khawās al-khawās*. Makmum dari kelompok orang awam tentu paling banyak, yang kekhusyu'annya cukup dengan mengikuti hal-hal yang bersifat zhahriyah seperti gerakan-gerakan salat yang teratur, bacaan yang benar (*tajwid, fashahah* dan *tahsinnya*), suara merdu, lagunya enak didengar dan sebagainya. Sedangkan makmum kelompok khusus dan *khawas al-khawas* tentu tidak sekedar itu (bacaan, gerakan), tetapi juga pada ruh salat seperti *hudhur al-qalb, tafahhum, ta'zhim, raja', haibah, dan haya'* di samping pada tajwid (*makharij al-huruf, ahkam al-huruf, fashahah, al-waqf wa al-ibtida', tartil* dan lain-lain). Sedangkan khusyu'nya imam salat terletak pada bagaimana menjadi imam yang benar dalam seluruh kaifiyah salat dan ruhnya serta konsentrasi penuh memperhatikan salatnya sendiri dan salatnya makmum. Oleh sebab itu imam harus mengerti kondisi makmumnya, karena mungkin terdapat orang tua, memiliki hajat atau anak kecil. Maka sang imam tidak boleh asyik dengan dirinya sendiri, misal ruku', sujud dan membaca ayat atau surah yang terlalu panjang sehingga memberatkan makmumnya. Jadi, selama pikiran dan hati

imam masih berada dalam zikir-zikir salat maka masih dalam kategori khusyunya imam.

9. Bila imam akan membaca ayat-ayat sajadah dan hendak melakukan sujud *tilawah*, sebaiknya memberitahu para makmum terlebih dahulu sebelum salat dimulai, agar makmum tidak bingung dengan sujudnya imam (sujud yang tanpa ruku') dan sujud *tilawah* tersebut berada di rakaat ke berapa. Hukum melakukan sujud *tilawah* sendiri adalah sunnah, artinya boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Sebaiknya sujud *tilawah* dilakukan pada salat yang jemaahnya tetap, rutin dan terbiasa melakukannya atau yang memiliki pengertian tentangnya. Oleh sebab itu hendaknya imam mempertimbangkan untuk melakukan sujud *tilawah* yang hukumnya sunnah tersebut pada salat-salat yang makmumnya sangat banyak dan terdapat makmum *masbuq* (menyusul), sebab dapat menimbulkan kebingungan bahkan kekacauan dalam salat jemaah, seperti pada salat Jum'at.
10. Salat berjemaah adalah salat yang dilakukan secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam, karena itu makmum harus mengikuti semua apa yang dikerjakan imam, tidak boleh berbeda, kecuali dalam bacaan yang diperbolehkan berbeda.
11. Sebaiknya imam mempercepat bacaan *amin* (امين) dalam akhir bacaan surah al-fatihah, agar *amin* (امين)nya makmum tidak mendahului *amin* (امين)nya imam. Yang lebih utama adalah membaca *amin* (امين)nya makmum

bersamaan dengan *amin* (امين)nya imam sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi. Demikian pula ketika segera membaca salam kedua pada akhir salat, karena salam itu adalah sunnah saja dan makmum segera bersalam.

12. Berdasarkan SK Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Nomor 582 Tahun 2017 kualifikasi untuk menjadi imam masjid, seperti; syarat imam (Islam, laki-laki, dewasa, adil, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, berpaham Ahlussunnah wal jamaah dan memiliki komitmen terhadap dakwah Islam); kompetensi umum imam masjid (memiliki pemahaman terhadap fiqih salat, kemampuan membaca al-Qur'an dengan tahsin dan tartil, kemampuan membimbing umat, memahami problematika umat, kemampuan memimpin salat, zikir dan doa rawatib, kemampuan berkhotbah, dan wawasan kebangsaan); kompetensi khusus imam masjid berdasarkan tipologi suatu masjid, maka ada ketentuan khusus, yakni:
 - a. Kompetensi Imam Tetap Masjid Negara (Pendidikan minimal S1, memiliki hafalan 30 juz, memiliki keahlian membaca al-Qur'an dengan suara merdu, memiliki pemahaman tentang al-Qur'an, hadis dan tafsir, mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab dan salah satu bahasa asing lainnya)
 - b. Imam Tetap Masjid Nasional dan Masjid Raya (Pendidikan minimal S1, memiliki hafalan 10 juz, memiliki keahlian membaca al-Qur'an dengan suara merdu,

memiliki pemahaman tentang al-Qur'an, hadis dan tafsir, mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab dan salah satu bahasa asing lainnya)

- c. Imam Masjid Agung Tingkat Kabupaten (Pendidikan minimal S1, memiliki hafalan 2 juz, memiliki keahlian membaca al-Qur'an dengan suara merdu, memiliki pemahaman tentang al-Qur'an, hadis dan tafsir)
- d. Imam Tetap Masjid Besar Tingkat Kecamatan (Pendidikan minimal S1, memiliki hafalan minimal juz 30, memiliki keahlian membaca al-Qur'an dengan suara merdu, memiliki pemahaman tentang al-Qur'an, hadis dan tafsir)
- e. Imam Tetap Masjid Jami' (Pondok Pesantren, SLTA dan yang sederajat, memiliki hafalan juz 30, memiliki keahlian membaca al-Qur'an dengan suara merdu, memiliki pemahaman tentang al-Qur'an, hadis dan tafsir)
- f. Imam Tetap Masjid Bersejarah (Pondok Pesantren, SLTA dan yang sederajat, memiliki hafalan juz 30, memiliki keahlian membaca al-Qur'an dengan suara merdu, memiliki pemahaman tentang al-Qur'an, hadis dan tafsir, memahami sejarah berdirinya masjid)
- g. Imam Tetap Masjid di Tempat Publik (Pondok Pesantren, SLTA dan yang sederajat, memiliki hafalan juz 30, memiliki keahlian membaca al-Qur'an dengan suara merdu, memiliki pemahaman tentang al-Qur'an, hadis dan tafsir)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR RUJUKAN



- Ataillah, Syekh Ahmad. *Mutu Manikam dari Kitab al-Hikam*. Terj. Surabaya: Mutiara Ilmu, cet. II, 2012.
- Ghazali (al). *Rahasia-rahasia Sholat (Asrar al-Salah wa Muhimmatuha)*. Bandung: Karisma, cet. V, 1991.
- Hambali, Imam. *Khusyu' Sholat: Kesalahan-kesalahan dalam Sholat dan Bagaimana Memperbaikinya*. TK: Lintas Pustaka, 2004.
- Hamiy, Muammal, *Shifat al-Shalah/Tuntunan Shalat (Praktis)*. Bangil: CV Pustaka Abd Muis, tt.
- Nawawi, al-Imam. *Al-Tibyān fī Ādāb H{amalāt al-Qurān. Damsyik: Maktabah Dar al-Bayan, tt.*
- Sabiq, al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, Jilid I* (Mesir: Dar al-Salam, 2018).
- Shafi'i (al), I-Sayyid Ahmad bin Umar al-Shatiri al-'Alawi al-Tarimi al-Hadrami. *Nayl al-Rajā' bi Sharh Safīnat al-Najāh* (Libanon-Beirut: Dar al-Manhaj li al-Nasr wa al-Tawzi, 1441 H/2020 M.

Zahro, Ahmad, *Fiqh Kontemporer: Tuntas Menjawab 111
Persoalan Umat Terkini.*



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BIODATA PENULIS



1. **Muktafi Sahal**, lahir di Bangkalan 13 Agustus 1960, menyelesaikan Pendidikan Dasar pada Madrasah Wajib Belajar (MWB) Desa Ujung Piring Bangkalan Madura (1973) dan melanjutkan Sekolah Menengah (STN) Pertama Jurusan Elektronika (1976) dan Sekolah Menengah Atas (STM) Jurusan Mesin Umum di Bangkalan (1981). Perguruan Tinggi pada Universitas Sunan Giri Surabaya Teknik Mesin (tidak terus). Pernah mondok di Pesantren Mahasiswa Darul Arqom Wonocolo Surabaya dan Pesantren Al-Badar Sidoresmo Surabaya. Studi di Perguruan Tinggi mulai Sarjana Muda (1985), Sarjana Lengkap (1987) serta Program Doktor di UIN Sunan Ampel Surabaya (2018). Penulis pernah menjadi kolumnis pada surat kabar *Manuntung* Kalimantan Timur (1989) dan Pembina Kerohanian Islam pada Moslem Assosiation of Tembagapura (PT Freeport Macmoran Tembagapura Irian Jaya (1989-1992). Penulis berturut-turut menjadi petugas Imam Masjid di beberapa tempat mulai dari Masjid Tembagapura (1989-1992), Masjid Ulul Albab IAIN Sunan Ampel Surabaya (1992-sekarang), Masjid Nasional

Al-Akbar Surabaya (2003-sekarang), Masjid Nurul Iman Margorejo Indah Surabaya (2005-sekarang) dan Masjid Al-Ikhlas Perumahan Wisma Bungurasih (2021). Penulis pernah mengikuti Forum Silaturrahmi Imam-Imam Masjid Negeri Serantau di Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) tahun 2011. Penulis buku *Kebahagiaan: Kajian Filsafat Moral* (1999), *Pemikiran Teologi Islam Modern* (1999), *Teologi Husn al-Zann* dan menulis beberapa karya akademik di beberapa jurnal untuk kepentingan akademis serta pernah mengelola jurnal ilmiah di UIN Sunan Surabaya *Akademika/Islamica* dan *Teosofi*. Lawatannya ke luar negeri seperti Hautzho University Zianmen China (2017), Fakultas Pengajian Islam Universitas Kebangsaan Malaysia, Short Course di Jami'ah Ismailiyah Terusan Swess Mesir (1917), kunjungan ke Brunei Darus Salam. Sampai saat ini penulis adalah tenaga pengajar di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel Surabaya bidang Pemikiran Teologi Islam.

2. **Dr. KH. Ah. Nasich Hidayatulloh, S.Th.I., MHI**, lahir di Tuban, 8 Pebruari 1978, menyelesaikan pendidikan dasarnya di MI Al-Hidayah Tuban (1990), MTs MQ Tebueireng Jombang (1993), MA Tebuieng (1996), S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya (2002), S2 IAIN Sunan Ampel Surabaya (2006) dan S3 UIN Sunan Ampel Surabaya (2020). Pengalaman penulis mengabdikan sebagai pengasuh Madrasatul Qur'an was Sunnah (MQS) Al-Hidayah Sambungrejo Sukodono Sidoarjo, Pembina Yayasan Ponpes Al-Hidayah Karangdowo Palang Tuban, Pembina dan Hakim LPTQ Surabaya, Pembina dan Hakim MTQ

Provinsi Jawa Timur, Hakim MTQ/STQ Nasional, Imam Masjid Raya Ulul Albab UINSA Surabaya, Imam Masjid Al-Falah Surabaya, Masjid Al-Wahyu dan beberapa masjid lainnya, Imam Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (2004 sampai sekarang), Imam Masjid PPME al-Ikhlas Amsterdam Belanda, Halaqah Imam Asean di Kuala Lumpur Malaysia, Pengurus LTM PWNU Jawa Timur, Pengurus JQH PWNU Jawa Timur, Sekretaris Ittihad Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) Jawa Timur. Saat ini penulis adalah dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A